



SALINAN

BUPATI SIGI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI SIGI
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIGI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Instansi Vertikal adalah perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintahan non Kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
2. Satu Data Indonesia Daerah adalah kebijakan tata Kelola Data pemerintah Daerah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan data induk.
3. Data adalah catatan atas Kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, *symbol*, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
4. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan acara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis.
5. Statistik Sektorial adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintah dan Pembangunan yang merupakan tugas pokok perangkat daerah yang bersangkutan.
6. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu.
7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data, menjelaskan data serta memudahkan pencarian, penggunaan dan pengelolaan informasi data.
8. Interoperabilitas Data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
10. Data Induk adalah data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
11. Data prioritas adalah data terpilih yang berasal dari daftar data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam forum satu data Indonesia.
12. Forum satu data Indonesia tingkat daerah adalah wadah komunikasi dan koordinasi perangkat daerah untuk penyelenggaraan satu data Indonesia kabupaten sigi.
13. Portal satu data Indonesia kabupaten sigi adalah media bagi-pakai data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pembina Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Pembina Data adalah instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di daerah.

15. Walidata Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut wali Data perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data serta menyebarluaskan data.
16. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan dan pengelolaan data yang membantu walidata Tingkat daerah.
17. Produsen Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut Produsen Data adalah perangkat daerah dan instansi vertikal yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah instansi pusat, instansi daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan data.
19. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sigi.
20. Pemerintah Daerah adalah Bupati Sigi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
21. Bupati adalah Bupati Sigi.
22. Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. penyelenggara satu data Indonesia tingkat Daerah;
- b. penyelenggaraan satu data Indonesia tingkat Daerah;
- c. prinsip satu data Indonesia tingkat Daerah; dan
- d. pendanaan.

BAB III PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Pembina Data Tingkat Daerah;
- c. Walidata Tingkat Daerah;
- d. Walidata Pendukung;
- e. Produsen Data Tingkat Daerah;
- f. Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
- g. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

Bagian Kedua Pengarah

Pasal 4

- (1) Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, mempunyai tugas:

- a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia tingkat Daerah;
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati; dan
 - c. Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pembina Data Tingkat Daerah

Pasal 5

- (1) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas:
- a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Pembina Data Statistik tingkat Daerah adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sigi; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Daerah adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

Bagian Keempat
Walidata Tingkat Daerah

Pasal 6

- (1) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, mempunyai tugas:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di portal Satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data Tingkat Daerah dalam membina Produsen Data Tingkat Daerah.
- (2) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan dibidang Komunikasi dan Informatika.
- (3) Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung Tingkat Daerah yang berkedudukan dalam Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Walidata Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Daerah dan tim pengelolaan data geospasial Daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas:

1. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 2. Asisten Bidang Pembangunan dan Perekonomian;
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum;
 4. Kepala Bagian lingkup Sekretariat Daerah;
 5. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penunjang penelitian dan pengembangan untuk Data terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Urusan Pemerintahan bidang Keuangan dan Aset, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang pekerjaan umum dan tata ruang.
- (2) Tugas Walidata Pendukung adalah:
- a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata Tingkat Daerah dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam
Produsen Data Tingkat Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data Tingkat Daerah mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin untuk tergabung dalam tim pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Sigi dan tim pengelolaan Data Geospasial Daerah.

Bagian Ketujuh
Forum Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah

Pasal 9

- (1) Pembina Data tingkat Daerah, Walidata Tingkat Daerah dan Walidata Pendukung berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah terdiri atas:
 - a. Pengarah Tingkat Daerah;

- b. Pembina Data Tingkat Daerah;
 - c. Walidata Tingkat Daerah; dan
 - d. Walidata Pendukung.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Daerah dan/atau pihak lain yang terkait termasuk selain pemerintah.
 - (5) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Daerah.
 - (6) Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
 - (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah meminta arahan Bupati.
 - (8) Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Satu Data Indonesia
Tingkat Daerah

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Daerah bersifat *ex-officio* yang secara fungsional dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi Daerah.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan dan Pengamanan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan

daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.

- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.
- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pematkhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Satu Data Indonesia Tingkat Daerah melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data tingkat Daerah melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah; dan
 - c. jadwal pematkhiran Data atau rilis Data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disertai dengan Metadata.

- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data Tingkat Daerah dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 17

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah disampaikan kepada Walidata Tingkat Daerah.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan;
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat Pemeriksaan Data

Pasal 18

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Tingkat Daerah.
- (3) Produsen Data Tingkat Daerah memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Daerah.

Pasal 19

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Daerah.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Daerah.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data Tingkat Daerah belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Daerah mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Daerah.
- (4) Walidata tingkat Daerah menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kelima Penyebarluasan dan Pengamanan Data

Bagian Kesatu Penyebarluasan Data

Pasal 20

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata Tingkat Daerah.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (5) Penyebarluasan Portal Satu Data Indonesia Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua Pengamanan Data

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data melalui Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (2) Produsen Data tingkat Daerah dan Walidata tingkat Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan, riset dan inovasi daerah selaku koordinator forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata tingkat Daerah untuk Pengguna Data pada perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) atau pejabat yang bertanggungjawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data diluar Perangkat Daerah.
- (6) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah adalah Data yang sifatnya harus dirahasiakan dan dilindungi oleh Undang-Undang.

Pasal 22

Data yang disebarluaskan oleh Walidata tingkat Daerah dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Daerah.

Pasal 23

- (1) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia Daerah tidak dipungut biaya.
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Indonesia tingkat Daerah tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Setiap Produsen Data wajib menyampaikan Data kepada Walidata secara berkala.
- (2) Produsen Data yang tidak menyampaikan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa teguran tertulis.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Bupati.
- (5) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan rekomendasi dari Kepala Dinas dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB V
PRINSIP SATU DATA INDONESIA
TINGKAT DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

Satu Data Indonesia Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah memenuhi Standar Data;
- b. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah memiliki Metadata;
- c. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. data yang dihasilkan oleh Produsen Data Tingkat Daerah menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 26

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. konsep;
 - b. defenisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut di produksi.
- (4) Defenisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat Daerah atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.

Pasal 27

Selain Data statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dapat disesuaikan berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Metadata

Pasal 28

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 29

Struktur yang Baku dan Format yang Baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Interoperabilitas Data

Pasal 30

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

Bagian Kelima Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 31

Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Daerah harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 32

Segala Pendanaan yang diperlukan untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Sistem informasi pengelolaan Data Statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Indonesia Tingkat Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sigi.

Ditetapkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 17 Juli 2024

BUPATI SIGI,

ttd

MOHAMAD IRWAN

Diundangkan di Sigi Biromaru
pada tanggal 17 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIGI,

ttd

NUIM HAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN SIGI TAHUN 2024 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIGI,



RUSDIN, SH
Pembina Tkt. I
Nip. 197212052002121007